

TRADISI MANOE PUCOK DI NAGAN RAYA : STUDI HISTORIS DAN NILAI-NILAI KEISLAMAN

Putri Hasmanita¹, Muliadi Kurdi²

251010015@student.ar-raniry.ac.id¹, muliadikurdi@ar-raniry.ac.id²

Universitas Islam Negri Ar-Raniry

Abstrak: Tradisi Manoe Pucok merupakan salah satu adat perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Nagan Raya, yang hingga kini masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna historis dan religius yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asal-usul dan perkembangan historis tradisi Manoe Pucok serta menganalisis nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis dan normatif, melalui studi literatur dan analisis terhadap praktik budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manoe Pucok berasal dari tradisi adat Aceh sejak masa kerajaan yang kemudian mengalami proses islamisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai lokalnya. Tradisi ini mengandung nilai penyucian diri, doa, pendidikan moral, serta penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat. Selain itu, Manoe Pucok juga mencerminkan harmonisasi antara adat dan syariat Islam, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk ‘urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Manoe Pucok, Nagan Raya, Tradisi, Nilai Islam, Adat Aceh.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhasan dalam memadukan adat istiadat dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Prinsip yang dikenal luas dalam masyarakat Aceh, yaitu “adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala”, mencerminkan adanya harmonisasi antara adat dan syariat Islam sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam konteks ini, adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi semata, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengandung norma sosial dan religius.

Salah satu bentuk konkret dari integrasi antara adat dan nilai keislaman tersebut dapat dilihat dalam tradisi Manoe Pucok yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat Aceh yang masih dilestarikan hingga saat ini. Manoe Pucok secara etimologis berasal dari kata “manoe” yang berarti mandi dan “pucok” yang berarti pucuk daun, yang merujuk pada ritual pemandian calon pengantin dengan menggunakan air yang dicampur dedaunan tertentu.

Dalam praktiknya, Manoe Pucok tidak hanya berfungsi sebagai ritual simbolik, tetapi juga mengandung makna filosofis yang berkaitan dengan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk persiapan lahir dan batin bagi calon pengantin, sekaligus sebagai media penyampaian nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam prosesi ini menunjukkan adanya nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Manoe Pucok mengalami transformasi, terutama dalam aspek religiusitasnya. Unsur-unsur yang sebelumnya bersifat magis atau kepercayaan lokal secara bertahap mengalami islamisasi dengan menggantinya menjadi doa-doa dan praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Manoe Pucok mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi seperti Manoe Pucok dapat dikategorikan sebagai ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai keislaman diinternalisasikan dalam praktik budaya masyarakat Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis perkembangan tradisi Manoe Pucok di Nagan Raya serta mengkaji nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, antropologi budaya, dan studi masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami tradisi sosial dan budaya secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan tradisi Manoe Pucok dalam konteks historis dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul serta perkembangan tradisi Manoe Pucok di Kabupaten Nagan Raya dari masa ke masa. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan tradisi Manoe Pucok dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tradisi Manoe Pucok

Tradisi Manoe Pucok merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Aceh yang telah berlangsung sejak masa lampau dan terus dipertahankan hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Secara historis, Manoe Pucok diyakini telah ada sejak masa kerajaan Aceh, tepatnya pada periode kekuasaan ulee balang sebagai pemimpin wilayah adat. Pada masa tersebut, tradisi ini menjadi bagian dari ritual sakral yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upacara perkawinan.

Keberadaan Manoe Pucok pada masa kerajaan menunjukkan bahwa tradisi ini bukan sekadar praktik budaya biasa, melainkan memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Ritual ini awalnya berkembang sebagai bentuk simbolisasi penyucian diri, baik secara fisik maupun spiritual, sebelum seseorang memasuki fase kehidupan baru. Dalam konteks masyarakat tradisional, proses penyucian tersebut sering kali dikaitkan dengan harapan akan keselamatan, keberkahan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara etimologis, Manoe Pucok berasal dari bahasa Aceh, yaitu “manoe” yang berarti mandi dan “pucok” yang berarti pucuk daun muda. Penggunaan pucuk daun dalam ritual ini bukan tanpa makna, melainkan mencerminkan filosofi kesegaran, kesucian, dan kehidupan baru yang akan dijalani oleh calon pengantin. Dalam praktiknya, air yang digunakan dalam prosesi Manoe Pucok dicampur dengan berbagai dedaunan dan bunga pilihan yang memiliki makna simbolik, seperti keharuman nama baik dan kesucian diri.

Dalam perkembangannya, tradisi Manoe Pucok mengalami proses pewarisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh yang tetap dijaga keberlangsungannya meskipun terjadi perubahan sosial dan modernisasi. Bahkan, dalam beberapa komunitas, Manoe Pucok tidak hanya dilakukan dalam upacara perkawinan, tetapi juga dalam acara adat lain seperti khitanan, meskipun fungsi utamanya tetap berkaitan dengan pernikahan.

Seiring masuknya Islam dan berkembangnya syariat dalam kehidupan masyarakat Aceh, tradisi Manoe Pucok mengalami proses transformasi yang signifikan. Unsur-unsur kepercayaan lama yang bersifat magis secara bertahap mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Ritual yang sebelumnya mungkin mengandung unsur mantra atau kepercayaan lokal kemudian digantikan dengan doa-doa Islami, sehingga tradisi ini tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan ajaran agama.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Manoe Pucok merupakan tradisi yang adaptif dan dinamis. Ia tidak mengalami penghapusan, melainkan mengalami islamisasi sebagai bentuk kompromi antara adat dan syariat. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan, namun tetap mempertahankan adat sebagai identitas budaya.

Dalam konteks masyarakat Nagan Raya saat ini, Manoe Pucok masih dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian prosesi perkawinan, biasanya dilakukan sehari sebelum atau sesudah akad nikah. Tradisi ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga fungsi sosial sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, secara historis Manoe Pucok dapat dipahami sebagai tradisi yang memiliki akar kuat sejak masa kerajaan Aceh, mengalami proses pewarisan lintas generasi, serta bertransformasi melalui proses islamisasi tanpa kehilangan esensi budaya lokalnya. Tradisi ini menjadi bukti nyata keberlanjutan budaya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh nenek moyang.

Prosesi dan Makna Simbolik Tradisi Manoe Pucok

1. Tahapan Prosesi Manoe Pucok

Tradisi Manoe Pucok dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Prosesi ini umumnya dilakukan sehari sebelum atau setelah akad nikah, tergantung pada kesepakatan keluarga dan adat setempat.

Secara umum, tahapan prosesi Manoe Pucok meliputi beberapa tahap berikut:

a. Persiapan Alat dan Bahan

Sebelum prosesi dimulai, keluarga mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti air bersih, bunga, serta dedaunan (pucuk daun kelapa atau tanaman tertentu). Air biasanya ditempatkan dalam wadah khusus dan dicampur dengan bahan-bahan alami yang memiliki makna simbolik.

b. Prosesi Awal (Peusijuek dan Doa)

Sebelum prosesi pemandian, biasanya dilakukan ritual peusijuek (tepung tawar) sebagai bentuk doa dan permohonan keberkahan. Dalam tahap ini, tokoh adat atau orang tua memberikan doa kepada calon pengantin agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

c. Prosesi Pemandian (Manoe Pucok)

Tahap inti dari tradisi ini adalah memandikan calon pengantin dengan air yang telah disiapkan. Pemandian dilakukan oleh orang tua, keluarga dekat, atau tokoh adat secara bergantian. Air disiramkan ke tubuh pengantin dengan menggunakan pucuk daun, yang menjadi ciri khas utama dari ritual ini.

d. Pemberian Nasihat dan Doa

Selama atau setelah prosesi pemandian, biasanya disampaikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin, baik oleh orang tua maupun tokoh adat. Nasihat ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tanggung jawab, serta nilai-nilai moral dan agama.

e. Penutup

Prosesi diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar pasangan pengantin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Makna Simbolik dalam Tradisi Manoe Pucok

Tradisi Manoe Pucok tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat dengan makna simbolik yang mencerminkan nilai budaya dan keislaman masyarakat Aceh.

a. Simbol Penyucian Diri

Air yang digunakan dalam Manoe Pucok melambangkan penyucian diri, baik secara lahir maupun batin. Prosesi ini mencerminkan kesiapan calon pengantin untuk meninggalkan kehidupan lama dan memasuki fase baru sebagai suami atau istri.

b. Simbol Kehidupan Baru

Penggunaan pucuk daun muda memiliki makna filosofis sebagai simbol awal kehidupan yang baru. Pucuk daun menggambarkan pertumbuhan, harapan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

c. Simbol Keberkahan dan Keharuman Nama

Campuran bunga dalam air Manoe Pucok melambangkan keharuman, yang diartikan sebagai harapan agar pasangan pengantin memiliki nama baik dan kehidupan yang penuh keberkahan di tengah masyarakat.

d. Simbol Kasih Sayang dan Restu Keluarga

Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam memandikan pengantin menunjukkan adanya restu, kasih sayang, serta dukungan moral bagi pasangan yang akan menikah. Hal ini juga mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dalam masyarakat Aceh.

e. Simbol Solidaritas Sosial

Partisipasi masyarakat dalam prosesi Manoe Pucok mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ini menjadi media sosial untuk mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

f. Simbol Islamisasi Budaya

Dalam praktik modern, Manoe Pucok juga mengandung simbol islamisasi budaya, di mana unsur-unsur lama yang bersifat magis telah digantikan dengan doa-doa Islami. Hal ini menunjukkan

bahwa tradisi ini telah diselaraskan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.

Analisis Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Manoe Pucok

Tradisi Manoe Pucok tidak hanya merupakan praktik adat, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut tampak dalam simbol, prosesi, serta tujuan pelaksanaan tradisi ini. Dalam perspektif hukum Islam, Manoe Pucok dapat dikaji melalui konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

1. Nilai Penyucian Diri (Tazkiyatun Nafs)

Salah satu nilai utama dalam tradisi Manoe Pucok adalah penyucian diri, baik secara lahir maupun batin. Prosesi pemandian calon pengantin mencerminkan simbol pembersihan dari hal-hal negatif sebelum memasuki kehidupan baru dalam pernikahan.

Dalam Islam, konsep penyucian diri (tazkiyatun nafs) memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan spiritualitas seorang Muslim. Oleh karena itu, Manoe Pucok dapat dipahami sebagai bentuk simbolik dari upaya penyucian diri yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya kebersihan dan kesiapan spiritual.

2. Nilai Doa dan Tawakkal

Pelaksanaan Manoe Pucok selalu disertai dengan pembacaan doa oleh orang tua atau tokoh agama. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tetapi juga pada kehendak Allah SWT.

Nilai ini mencerminkan konsep tawakkal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Dengan demikian, tradisi Manoe Pucok menjadi media untuk menanamkan kesadaran religius bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan doa dan keimanan.

3. Nilai Pendidikan Moral

Dalam prosesi Manoe Pucok, terdapat penyampaian nasihat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Nasihat tersebut mencakup tanggung jawab suami-istri, pentingnya kesabaran, serta menjaga keharmonisan keluarga.

Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan keluarga. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga merupakan ibadah yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual.

4. Nilai Ukhuwah Islamiyah (Solidaritas dan Sosial)

Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam prosesi Manoe Pucok mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah. Tradisi ini memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat melalui kebersamaan dan gotong royong.

Dalam Islam, menjaga hubungan sosial (silaturahmi) merupakan salah satu ajaran penting yang memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, Manoe Pucok tidak hanya berdimensi individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

5. Nilai Kesederhanaan dan Syukur

Meskipun Manoe Pucok merupakan bagian dari adat, pelaksanaannya cenderung sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini mencerminkan nilai kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan. Rasa syukur tersebut diwujudkan melalui doa bersama dan kebersamaan dengan keluarga serta masyarakat.

6. Nilai ‘Urf dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian ushul fiqh, Manoe Pucok dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam memberikan ruang bagi keberadaan adat selama tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, atau hal yang dilarang. Dalam konteks Manoe Pucok, unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam telah mengalami penyesuaian, seperti penggantian mantra dengan doa-doa Islami.

Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari praktik budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

7. Nilai Sakinah dalam Pernikahan

Secara substansial, Manoe Pucok bertujuan mempersiapkan calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai ini tercermin dari doa-doa yang dipanjatkan serta harapan yang disampaikan dalam prosesi tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhannya diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi Manoe Pucok di Kabupaten Nagan Raya merupakan warisan budaya yang memiliki akar historis kuat sejak masa kerajaan Aceh dan terus dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat dalam prosesi perkawinan, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mendalam, seperti penyucian diri, harapan akan kehidupan baru, serta penguatan hubungan sosial.

Dari perspektif keislaman, Manoe Pucok mencerminkan nilai-nilai penting seperti tazkiyatun nafs (penyucian diri), doa dan tawakkal, pendidikan akhlak, serta ukhuwah Islamiyah. Tradisi ini juga dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena telah mengalami proses islamisasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, Manoe Pucok merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan Islam yang berfungsi sebagai media kultural dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Fitriani, Fahmi Arfan, dan Irwan. “Pandangan Islam terhadap Tradisi Pernikahan dalam Prosesi Manoe Pucok.” *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hazlyani, Fitria Desi, Abubakar A. Jalil, dan Ida Hasanah. “Makna Tradisi Manoe Pucok bagi Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Seramoe Education*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Linda Wati, dan Teuku Kemal Fasya. “Tradisi Manoe Pucok dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Aceh.” *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Marlinda, Aimi, dkk. “Kajian Etnobiologi dalam Pemanfaatan Daun Kelapa pada Tradisi Manoe Pucok.” *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 2022.
- Noviana, Nana. *Fungsi Tari Pho dalam Tradisi Manoe Pucok pada Upacara Adat Perkawinan Aceh Barat*. Tesis. Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2019.
- Sari, Nova Ratna. *Filosofi Tradisi Manoe Pucoek Perspektif Masyarakat Nagan Raya*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.